

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 33/MWA-IPB/2005

T E N T A N G

PENETAPAN
KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH
BOGOR AGRIBUSINESS CENTER

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan masalah *Bogor Agribusiness Center*, maka berdasarkan hasil Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 08 September 2004 telah disetujui untuk dilakukan pengkajian ulang dan audit terhadap rencana pembangunan *Bogor Agribusiness Center*;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka dibentuk Tim Pengkajian Ulang Pendayagunaan Kampus IPB Baranangsiang-Bogor untuk mengkaji ulang *existing plan* pembangunan *Bogor Agribusiness Center*, dan ditunjuk Kantor Akuntan Publik Jan, Ladiman & Rekan sebagai auditor eksternal independen, dan keduanya telah menyampaikan laporan akhir kegiatan;
- c. bahwa dengan didasarkan pada hasil pengkajian ulang dari Tim Pengkajian Ulang Pendayagunaan Kampus IPB Baranangsiang-Bogor dan audit dari Kantor Akuntan Publik Jan, Ladiman & Rekan, maka dipandang perlu untuk menindak-lanjuti temuan dan rekomendasi yang disampaikan dengan merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai kebijakan dalam rangka penyelesaian masalah *Bogor Agribusiness Center*;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, dan dengan memperhatikan tanggapan dan saran dari Anggota MWA-IPB serta hasil Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2005, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan dalam penyelesaian masalah *Bogor Agribusiness Center*, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
- c. Nomor 70/MPN/KP/2004.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
- a. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
- d. Nomor 18/MWA-IPB/2003;
- e. Nomor 21/MWA-IPB/2003;
- f. Nomor 23/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-307/MK.02/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Permohonan Penghentian Pembangunan Bogor Agribusiness Center (BAC) Kampus IPB Baranangsiang Bogor.

2. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 198/MPM/LK/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Permohonan Penghentian Pembangunan Bogor Agribusiness Center (BAC) Kampus IPB Baranangsiang Bogor.
3. Laporan Hasil Pengkajian Ulang Pendayagunaan Kampus IPB Baranangsiang, Bogor.
4. Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Jan, Ladiman & Rekan.
5. Laporan Dewan Audit IPB.
6. Laporan Kelompok Kerja Perumus Tindak Lanjut Hasil Kerja Tim Pengkajian Ulang dan Dewan Audit IPB
7. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB tanggal 11 Januari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan dalam Penyelesaian Masalah *Bogor Agribusiness Center*, dengan melaksanakan langkah-langkah, sebagai berikut ;

1. Melakukan penyusunan ulang dan menyeluruh secara profesional dan transparan konsep *Bogor Agribusiness Center* menjadi sesuai dengan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003 dan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 23/MWA-IPB/2003 dengan mempertimbangkan *core competency* IPB, potensi *iconic nature* dari bangunan-bangunan historis IPB yang ada, dan perolehan nilai tambah bagi IPB;
2. Melakukan renegotiasi Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) dengan PT. Pustaka Bhakti Nusantara (PT. PBN), dengan berpedoman pada seluruh aspek administrasi, perizinan, hukum/legal, teknis dan finansial serta hasil kajian aspek hukum dari konsultan hukum dan aspek investasi/finansial dari analisis investasi, serta mengacu antara lain pada hal-hal sebagai berikut :
 - 2.1. Analisis '*Highest and best use*' penggunaan tanah.
 - 2.2. Penilaian atas kemampuan teknis dan finansial PT PBN , antara lain melalui '*due diligence*', evaluasi atas laporan keuangan perusahaan teraudit dan evaluasi atas '*track record*' perusahaan dalam bidang dan skala yang relevan.
 - 2.3. Penilaian atas *business plan* yang komprehensif, yang berisikan konsep pengelolaan dan pengembangan usaha yang direncanakan kedepan untuk dapat berkompetisi di pasar dan tetap mempertahankan citra/reputasi IPB sebagai institusi pendidikan dan penelitian.
 - 2.4. Penilaian dan penetapan yang memenuhi asas keseimbangan, asas keadilan dan asas keterbukaan atas :
 - a. Nilai kontribusi minimal bagi IPB,
 - b. Nilai ekuitas yang wajib dipenuhi PT. PBN,
 - c. Sifat, bentuk dan besaran nilai penjaminan/tanggungan resiko masing-masing pihak dalam setiap tahap kerjasama, sejak masa konstruksi hingga berakhirnya kerjasama,
 - d. Pengaturan pengelolaan gedung/pengaturan syarat-syarat pengelolaan aset untuk memastikan pengembalian aset kepada pihak IPB dalam keadaan yang layak dan kompetitif,
 - e. Jaminan sumber pembiayaan proyek,
 - f. Hak opsi beli.
 - 2.5. Penetapan susunan Direksi dan Komisaris PT. Bogor Anggada Cendekia (PT. BAC) atas asas keseimbangan, asas keterbukaan dan profesionalisme.
3. Menghentikan seluruh kegiatan/pekerjaan *Bogor Agribusiness Center* selama proses renegotiasi dan seluruh pengurusan izin selesai dilakukan dan penghentian kegiatan/pekerjaan harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Februari 2005;
4. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja PT. BLST, dan berdasarkan hasil evaluasi

- membahas penggantian Direksi PT. BLST;
5. Menyelesaikan semua perizinan yang diperlukan dalam rangka pembangunan *Bogor Agribusiness Center* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti prosedur dan persyaratan pemanfaatan tanah milik negara;
 6. Melakukan pembatalan Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. Bogor Life Science and Teknologi (BLST) dengan PT.Pustaka Bhakti Nusantara (PT PBN), apabila upaya renegotiasi tidak dapat dilakukan dan atau tidak mencapai kesepakatan.
- Kedua : Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini merupakan satu kesatuan dan harus dilaksanakan secara simultan oleh semua pihak terkait dalam kegiatan pembangunan *Bogor Agribusiness Center* sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- Ketiga : Untuk memperjelas semua pihak terkait dalam melaksanakan langkah-langkah sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama ketetapan ini, selanjutnya akan ditetapkan langkah-langkah teknis sebagai penjabaran dari langkah-langkah dimaksud dengan tetap mengacu pada rekomendasi dari Tim Pengkajian Ulang Pendayagunaan Kampus IPB Baranangsiang-Bogor dan Kantor Akuntan Publik Jan, Ladiman & Rekan serta saran-saran dari Dewan Audit IPB;
- Keempat : Langkah-langkah teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ketetapan ini akan ditetapkan dengan aturan tersendiri paling lambat tanggal 05 Februari 2005;
- Kelima : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Januari 2005

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng